



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/2054  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 26 Agustus 2024  
Kepada

Yth. Bupati Demak

di -

**D E M A K**

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/1132/2024 tanggal 29 Juli 2024 Hal Permohonan Bantuan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perindustrian sebagai berikut :

1. KONSIDERAN “menimbang” huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi :
  - b. bahwa penyelenggaraan perindustrian di Daerah sangatlah dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan sektor perindustrian, meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan perindustrian, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perindustrian;
2. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
  - (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan :
    - a. potensi sumber daya industri Daerah;
    - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;
    - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
    - d. rencana detail tata ruang Daerah; dan
    - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan daya dukung lingkungan.
4. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi :

**Pasal 12**

Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
  - (2) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa :
    - a. ...
    - b. ...
    - c. dst.
  - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 20 kata “wajib” agar dihapus.
7. Pasal 26 agar disempurnakan menjadi :

**Pasal 26**

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau bahan penolong sesuai dengan rencana kebutuhan Industri.
- (2) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 30 agar disempurnakan menjadi :

**Pasal 30**

Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 32 kata “diberikan” agar dihapus.

10. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu :

BAB ...

#### KERJA SAMA DAN SINERGITAS

dan substansi materi agar menyesuaikan.

11. Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) agar disempurnakan menjadi :

(3) Pembinaan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

a. ...

b. ...

c. dst.

(4) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

12. Setelah Pasal 45 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu :

Pasal ...

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 agar ditambahkan 1 (satu) BAB baru yaitu :

BAB ...

#### PENDANAAN

dan substansi materi agar menyesuaikan.

14. Pasal 46 dan Pasal 47 agar dihapus.

15. Penggunaan nomenklatur “Perangkat Daerah yang membidangi” dalam batang tubuh agar diubah dengan “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang”.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

#### TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

